

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pungutan cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya. Ciri khusus yang dimaksud adalah dengan adanya sifat dan karakteristik tertentu pada objek yang dikenakan cukai. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, sifat dan karakteristik pemungutan cukai didasari oleh pembatasan pemakaian oleh masyarakat karena adanya pertimbangan tertentu. Salah satu faktor yang menjadi daya tarik cukai sebagai salah satu unsur penerimaan negara tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana cukai merupakan pajak yang berbeda dengan pajak lainnya yaitu atas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia atas konsumsi barang tersebut meningkat setiap tahunnya dan memiliki dampak dimasa yang akan datang akibat mengonsumsi barang tersebut. Berikut adalah data penerimaan cukai

**Tabel I. Data Penerimaan Cukai**

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Cukai Hasil Tembakau	90.553,6	112.544,2	112.544,2	139.518,2	51.233,9
2	Cukai Etil Alkohol	155,6	159,1	166,5	154,2	95,9
3	Cukai MMEA	4.292,8	4.688,2	5.342,2	4.560,4	2.615,3

**Lanjutan Tabel I. Data Penerimaan Cukai**

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Penerimaan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
4	Pendapatan Cukai Lainnya	25,8	44,6	32,7	408,5	57,9
<b>Total</b>		<b>95.027,9</b>	<b>108.452,1</b>	<b>118.085,5</b>	<b>144.641,3</b>	<b>54.003,1</b>


Sumber: Kementerian Keuangan, 2017

Besarnya penerimaan cukai saat ini masih mengandalkan Hasil Tembakau (HT). Sebagai perbandingan realisasi penerimaan cukai pada tahun 2012 mencapai 95 Miliar, 23,6 persen berasal dari hasil tembakau, sedangkan sisanya 19,8 persen atau 4 Miliar berasal dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Demikian juga ditahun berikutnya, yaitu pada tahun 2015 dimana realisasi penerimaan cukai sebesar 54 Miliar, Cukai Hasil Tembakau menyumbang 24 persen sedangkan Minuman Mengandung Etil Alkohol hanya - 14,6 persen atau sebesar 4 Miliar.

Indonesia menetapkan 3 (tiga) komoditi yang dikenakan cukai seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penerimaan cukai diperoleh dari Etil Alkohol atau etanol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT). Tembakau yang merupakan bahan dasar pembuatan rokok menjadi pemasukan terbesar pertama untuk Barang Kena Cukai (BKC). Barang Kena Cukai yang ditetapkan di Indonesia lebih sedikit dari pada negara-negara lain, tetapi tidak menutup kemungkinan atas ketiga objek kena cukai yang telah ada digali lagi atas potensi-potensi dari sumber lain yang memungkinkan untuk dipungut cukainya. Perlunya ada pembatasan produk yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat kedepannya.

Produksi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau biasa dikenal sebagai minuman beralkohol di Indonesia sudah semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena semakin banyaknya kebutuhan masyarakat tertentu akan minuman beralkohol, semakin banyak tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman ini seperti *club, cafe, bar, diskotik* dan sebagainya mulai dengan kadar beralkohol rendah sampai yang paling tinggi. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran menurut Aminudin (2010:8).

Seiring terjadinya peningkatan penerimaan negara melalui sektor cukai, secara langsung juga mempengaruhi terhadap pendistribusian dan penjualan atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang terjadi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Bandung pun merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami peningkatan pada pendistribusian dan penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data grafik atas penerimaan cukai MMEA di kota Bandung.



**Gambar 1. Penerimaan Cukai MMEA**  
Sumber: Database Kanwil Jawa Barat, 2017

Terkait pemaparan diatas, peneliti mengacu pada faktor penyebab naik turunnya pendapatan dikarenakan banyaknya Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal dan banyaknya masyarakat membuat minuman oplosan yang mengandung alkohol. Jawa Barat khususnya Bandung adalah kota besar yang banyak sekali terdapat tempat hiburan dan gerai/ toko yang menyediakan atau menjual Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kota Bandung merupakan salah satu tempat yang populer untuk anak-anak muda, sejak tanggal 5 Januari 2014 Kabag Ops Polresta Bandung mengharuskan tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol harus sudah tutup 23.00 atau maksimal 00.00 hal ini dilakukan karena banyaknya anak-anak muda yang melakukan kejahatan atau asusila setelah mengonsumsi minuman beralkohol dari tempat hiburan malam tersebut. Selain himbauan menutup tempat hiburan malam lebih awal sejak tahun 2015 adanya larangan menjual minuman beralkohol di minimarket dan gerai-gerai yang serupa. Seperti diketahui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan PerMendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol aturan tersebut efektif pada tanggal 17 April 2015.

Penyalahgunaan terhadap pengonsumsiannya atas minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat karena alkohol bersifat adiktif, maka orang yang sering mengonsumsi tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis

sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang sudah ketagihan biasanya akan mengalami suatu gejala sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minuman beralkohol. Mereka akan sering gemetar, jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi menurut Aminudin (2010:18). Hal tersebut dapat berdampak terhadap tindakan kriminalitas, dimana minuman beralkohol membuat peminumnya dapat melakukan tindakan kekerasan, kriminalitas dan hal lain yang tidak diinginkan bahkan dapat menimbulkan kematian.

Kasus permasalahan pengonsumsi alkohol dapat terlihat dalam survei yang telah dilakukan oleh Gerakan Nasional Anti Miras, bahwa setidaknya telah ditemukan 18 ribu orang meninggal per tahun akibat miras, sebagian besar anak-anak. Miras yang menyebabkan kematian bukan hanya miras oplosan saja namun miras buatan pabrik ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 2015). Semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman tersebut maka semakin meningkat jumlah produksi dan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya potensi peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal yang disebabkan tingginya harga yang ditawarkan terhadap produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) asli.

Terkait kasus pelanggaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pemerintah harus menegatkan pengawasan dan pengendalian atas peredaran produksinya dengan cara pembatasan yang disertai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas Minuman Mengandung

Etil Alkohol (MMEA) guna melindungi kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut berada dibawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pihak yang berhak memutuskan tindakan serta menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Direktor Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Keunagan (Kemenkeu) yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan. Tugas pokok Kemenkeu di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan pengamanan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut KEPRES RI Nomor 3 Tahun 1997 adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.

Tidak hanya pengawasan dan pengendalian atas peredaran produksi minuman alkohol yang mengandung etanol, langkah yang lebih serius dan mendalam juga patut dilakukan. Sistem pengawasan yang aktif harus ditunjang dengan penyidikan dan penindakan terhadap penerimaan cukai atas peredaran MMEA.

Hal tersebut penting, mengingat dampak-dampak negatif yang dapat diberikan oleh peredaran MMEA dimasyarakat. Pengawasan, penyidikan dan penindakan adalah serangkaian hal penting guna menegakkan ketertiban dalam penerimaan cukai, khususnya terkait peredaran MMEA yang membutuhkan pengendalian yang sangat ketat.

Pengawasan memiliki definisi sebagai sebuah langkah untuk memastikan bahwa sebuah sistem atau hal yang tengah berjalan telah sesuai dengan perundangan, hukum, ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti tindak pidana dalam pelaksanaan sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh peraturan tertentu. Penindakan adalah pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif meliputi penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, fungsi pengawasan, penyidikan dan penindakan memiliki hubungan yang saling terkait dan sulit dipisahkan. Dalam hal penerimaan MMEA, fungsi pengawasan sangat penting untuk menemukan terjadinya penyimpangan, ataupun kesalahan yang memerlukan penyidikan dan penindakan sebagai bentuk sanksi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGAWASAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) BUATAN DALAM NEGERI TERHADAP PENERIMAAN CUKAI”** (Studi pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh Pengawasan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai?
2. Apakah terdapat pengaruh Penyidikan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai?
3. Apakah terdapat pengaruh Penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri secara bersama-sama terhadap Penerimaan Cukai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penyidikan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai.

3. Untuk mengetahui pengaruh Penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri terhadap Penerimaan Cukai.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan, Penyidikan dan Penindakan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Buatan Dalam Negeri secara bersama-sama terhadap Penerimaan Cukai.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang saling terkait, di antara lain:

1. Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan terkait topik penelitian dan berkontribusi sebagai salah satu referensi yang dapat membantu para peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan peneliti yang sama.

2. Pihak Praktisi

- a. Pihak masyarakat/ Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh pengawasan, penyidikan dan penindakan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri terhadap penerimaan cukai.

- b. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam dunia

akademik, khususnya penelitian mengenai pengawasan, penyidikan dan penindakan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri terhadap penerimaan dan penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan dibidang fiskal.

#### **E. Sistematika Penulis**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian yang disajikan sebagai landasan untuk penelitian yang terdiri dari pengawasan, penyidikan dan penindakan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) buatan dalam negeri terhadap penerimaan cukai.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data penelitian.

#### **BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN**

Pada bab ini menyajikan gambaran umum tempat penelitian, gambaran umum responden, penyajian data yang meliputi pengumpulan data, analisis data dan interpretasi data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran-saran dari peneliti yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.